



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : IRWAN ADITYA Alias ADIT Bin ERWIN APRIANTO |
| 2. Tempat lahir | : Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun /12 Mei 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Balong Ds Sendang Rejo Rt.02 Rw.07
Kec.Ngimbang Kab.Lamongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Karyawan Koperasi) |
| 9. Pendidikan | : SMA |

Terdakwa Irwan Aditya Alias Adit Bin Erwin Aprianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 29 September 2020 ;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Juris Law Firm, Penasehat Hukum dari LBH Al BANNA – BBH JURIS LAW FIRM di Gresik , , berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 20 Juli 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN ADYTIA ALS ADIT BIN ERWIN APRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN ADITYA ALS ADIT BIN ERWIN APRIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi putih yang diduga isi shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastic klipnya ;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi putih yang diduga isi shabu sisa konsumsi dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya ;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol plastic ;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu) Hp Gsm Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan No.Simcard 081327600545Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-139/M.5.27/Euh.2/06/2020, tertanggal 24 Juli 2020, yaitu sebagai berikut :
DAKWAAN
PERTAMA :

Bahwa terdakwa IRWAN ADITYA Alias ADIT Bin ERWIN APRIANTO pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira jam 20.00 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dalam rumah di Perum Grand Satya Regency No.B10 Rt.01 Rw.07 Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal dari terdakwa IRWAN ADITYA Alias ADIT Bin ERWIN APRIANTO mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara sekira jam 11.00 wib terdakwa di WA Bobby (DPO) yaitu "kapan jadi ke Gresik untuk acara mengkonsumsi shabu bersama", kemudian terdakwa jawab "nanti sekira jam 18.00 wib terdakwa ke Gresik (menuju kontrakan rumah Bobby (DPO))". Kemudian jam 20.00 wib terdakwa sudah sampai di Gresik dan menemui Bobby (DPO), kemudian terdakwa di ajak ke rumah kontrakannya tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang secara patungan dengan Bobby(DPO) untuk membeli paket sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Bobby (DPO) dan Bobby (DPO) mengeluarkan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terkumpul jumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Dan saat itu yang membeli paket shabu adalah Bobby (DPO) setelah mendapatkan paket sabu tersebut selanjutnya Bobby (DPO) dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan untuk menggunakan paket sabu tersebut secara bersama-sama

Bahwa Petugas Kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram beserta plastik klipnya atau berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih yang di duga isi Shabu sisa konsumsi dengan berat $\pm 1,16$ (nol koma enam belas) Gram beserta pipet nya atau berat netto $\pm 0,012$ gram, 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol plastic, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan No. Simcard 081327600545 tersebut ditaruh oleh terdakwa diatas lantai kamar tidur dalam rumah tersebut

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram beserta plastik klipnya atau berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih yang di duga isi Shabu sisa konsumsi dengan berat $\pm 1,16$ (nol koma enam belas) Gram beserta pipet nya atau berat netto $\pm 0,012$ gram adalah milik terdakwa.

Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram beserta plastik klipnya atau berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih yang di duga isi Shabu sisa konsumsi dengan berat $\pm 1,16$ (nol koma enam belas) Gram beserta pipet nya atau berat netto $\pm 0,012$ gram tersebut didapat dan dibeli secara patungan oleh terdakwa dari Bobby (DPO) dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2716/NNF/2020, tanggal 03 April 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI, A,Md Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **5600/2020/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5601/2020/NNF**, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5602/2020/NNF** berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 15 ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWAN ADITYA Alias ADIT Bin ERWIN APRIANTO pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira jam 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dalam rumah di Perum Grand Satya Regency No.B10 Rt.01 Rw.07 Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari petugas kepolisian sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Perum Grand Satya Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik banyak peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian sesuai informasi tersebut petugas kepolisian langsung mengamati salah satu rumah dan melihat seseorang yaitu terdakwa IRWAN ADITYA ALS. ADIT BIN ERWIN APRIANTO yang saat itu masuk ke dalam rumah, kemudian Petugas kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRWAN ADITYA ALS. ADIT BIN ERWIN APRIANTO yang saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram beserta plastik klipnya atau berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih yang di duga isi Shabu sisa konsumsi dengan berat $\pm 1,16$ (nol koma enam belas) Gram beserta pipet nya atau berat netto $\pm 0,012$ gram, 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol plastic, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api gas dan 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Hp GSM Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan No. Simcard 081327600545 tersebut ditaruh oleh terdakwa diatas lantai kamar tidur dalam rumah tersebut

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram beserta plastik klipnya atau berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih yang di duga isi Shabu sisa konsumsi dengan berat $\pm 1,16$ (nol koma enam belas) Gram beserta pipet nya atau berat netto $\pm 0,012$ gram adalah milik dan kuasa terdakwa.

Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram beserta plastik klipnya atau berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih yang di duga isi Shabu sisa konsumsi dengan berat $\pm 1,16$ (nol koma enam belas) Gram beserta pipet nya atau berat netto $\pm 0,012$ gram tersebut didapat dan dibeli secara patungan oleh terdakwa dari Boby (DPO) dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2716/NNF/2020, tanggal 03 April 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **5600/2020/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5601/2020/NNF**, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5602/2020/NNF** berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 15 ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIZA HERMAWAN,SH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa , dan saksi bersama Tim dari kepolisian gresik menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib didakam rumah Perum Griya Grand Satiya Regenci No.B 10 Rt 01 Rw 07 Ds Kembangan Kec.Kebomas kabupaten gresik ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama M.Aris Ubaidi ;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat banyak peredaran gelap , dan kami mengamati satu rumah dan saat kami masuk kesana dengan disaksikan warga setempat kami menemukan terdakwa sedang tidur dan langsung melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu berat 0,14 gram beserta plastik klipnya dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih seberat 1,16 gram beserta pipetnya , 1 (satu) set alat hisap sabu dari botol plastic , 1 (satu) skrop dari sedotan , 1 (satu) gunting , 2 (dua) korek api Gas dan 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan No.Simcard 081327600545 ;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama teman terdakwa Bobby (DPO) merencanakan mau pakai bersama dan terdakwa bersama Bobby membeli secara patungan yaitu terdakwa Rp.200.000,- sedangkan Bobby Rp.200.000,- ;
 - Bahwa yang pergi membeli sabu adalah Bobby pada hari jumat tanggal 28 Februari ;
 - Bahwa terdakwa mengakui baru selesai memakai sabu dan lalu terdakwa tiduran dikamar ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki sabu – sabu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M.ARIS UBADI, yang mana keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa , dan saksi bersama Tim dari kepolisian gresik menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib didakam rumah Perum Griya Grand Satiya Regenci No.B 10 Rt 01 Rw 07 Ds Kembangan Kec.Kebomas kabupaten gresik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama Reza Hermawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat banyak peredaran gelap, dan kami mengamati satu rumah dan saat kami masuk kesana dengan disaksikan warga setempat kami menemukan terdakwa sedang tidur dan langsung melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu berat 0,14 gram beserta plastik klipnya dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih seberat 1,16 gram beserta pipetnya, 1 (satu) set alat hisap sabu dari botol plastic, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api Gas dan 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan No.Simcard 081327600545 ;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama teman terdakwa Bobby (DPO) merencanakan mau pakai bersama dan terdakwa bersama Bobby membeli secara patungan yaitu terdakwa Rp.200.000,- sedangkan Bobby Rp.200.000,- ;
 - Bahwa yang pergi membeli sabu adalah Bobby pada hari jumat tanggal 28 Februari ;
 - Bahwa terdakwa mengakui baru selesai memakai sabu dan lalu terdakwa tiduran dikamar ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki sabu – sabu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa IRWAN ADITYA ALIAS ADIT BIN ERWIN APRIANTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Gresik pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib didalam rumah Perum Griya Grand Satiya Regency No.B 10 Rt 01 Rw 07 Ds Kembangan Kec.Kebomas kabupaten gresik ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa karena baru selesai menggunakan shabu – shabu;
- Bahwa sabu – sabu yang digunakan tersebut dibeli oleh Bobby (DPO) secara patungan masing – masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , lalu Bobby dan terdakwa bersama – sama menggunakannya dan kemudian Bobby sudah pulang duluan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu berat 0,14 gram beserta plastik klipnya dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih seberat 1,16 gram beserta pipetnya, 1 (satu) set alat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu dari botol plastic , 1 (satu) skrop dari sedotan , 1 (satu)
gunting , 2 (dua) korek api Gas dan 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung
J2 Pro warna hitam dengan No.Simcard 081327600545 ;

-Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik
terdakwa ;

-Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1
(satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu berat 0,14
gram beserta plastik klipnya dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal
putih seberat 1,16 gram beserta pipetnya , 1 (satu) set alat hisap sabu dari
botol plastic , 1 (satu) skrop dari sedotan , 1 (satu) gunting , 2 (dua) korek api
Gas dan 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan
No.Simcard 081327600545. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi
kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat
kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang
bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti
surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :
2716/NNF/2020, tanggal 03 April 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI
S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
bahwa barang bukti dengan nomor: **5600/2020/NNF**, berupa 1 (satu) kantong
plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram adalah
benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61
lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
5601/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih
dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar
dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35
tahun 2009 tentang Narkotika , **5602/2020/NNF** berupa 1 (satu) pot plastik
berisikan urine ± 15 ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika
dan Obat berbahayaBerita Acara Penimbangan Pegadaian No.
399/10040.00/2018 tanggal 21 Mei 2018 telah melakukan penimbangan berupa
1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,14
(nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam
Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam
pertimbangan putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Gresik pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib didakam rumah Perum Griya Grand Satiya Regenci No.B 10 Rt 01 Rw 07 Ds Kembangan Kec.Kebomas kabupaten gresik ;
- Bahwa benar pada awalnya para saksi dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat banyak peredaran gelap , dan kemudian para saksi mengamati satu rumah dan saat para saksi masuk kerumah terdakwa dengan disaksikan warga setempat menemukan terdakwa sedang tidur dan langsung melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu berat 0,14 gram beserta plastik klipnya dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal putih seberat 1,16 gram beserta pipetnya , 1 (satu) set alat hisap sabu dari botol plastic , 1 (satu) skrop dari sedotan , 1 (satu) gunting , 2 (dua) korek api Gas dan 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan No.Simcard 081327600545 ;
- Bahwa Benar terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama teman terdakwa Bobby (DPO) merencanakan mau pakai bersama dan terdakwa bersama Bobby membeli secara patungan yaitu terdakwa Rp.200.000,- sedangkan Bobby Rp.200.000,- ;
- Bahwa benar yang pergi membeli sabu adalah Bobby pada hari jumat tanggal 28 Februari ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui baru selesai memakai sabu dan lalu terdakwa tiduran dikamar ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin memiliki sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa IRWAN ADITYA ALS ADIT BIN ERWIN APRIANTO didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-



fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama IRWAN ADITYA ALIAS ADIT BIN ERWIN APRIANTO dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-139/M.5.27/Euh.2/06/2020, tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa pengertian *Tanpa Hak* adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian *Melawan Hukum* adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* adalah rumusan delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Gresik pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib didakam rumah Perum Griya Grand Satiya Regenci No.B 10 Rt 01 Rw 07 Ds Kembangan Kec.Kebomas kabupaten gresik , bahwa pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran gelap , kemudian para saksi dari kepolisian langsung menuju kerumah terdakwa lalu melihat terdakwa sedang tidur – tiduran dirumah dan kemudian diperiksa dan digledah seluruh isi rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Bobby (DPO) merencanakan untuk memakai sabu – sabu bersama dengan cara patungan masing – masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Bobby pergi membeli sabu – sabu seharga rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , dan setelah itu bersama- sama menggunakan setelah selesai terdakwa tidur dan Bobby pulang duluan ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2716/NNF/2020, tanggal 03 April 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **5600/2020/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **5601/2020/NNF**, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , **5602/2020/NNF** berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 15 ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahayaBerita Acara Penimbangan Pegadaian No. 399/10040.00/2018 tanggal 21 Mei 2018 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu berat 0,14 gram beserta plastik klipnya dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih seberat 1,16 gram beserta pipetnya, 1 (satu) set alat hisap sabu dari botol plastik, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek api Gas dan 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan No.Simcard 081327600545. Maka menurut Majelis barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN ADITYA ALIAS ADIT BIN ERWIN APRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi putih yang diduga isi shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastic klipnya ;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi putih yang diduga isi shabu sisa konsumsi dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol plastic ;
- 1 (satu) skrop dari sedotan
- 2 (dua) korek api gas
- 1 (satu) Hp Gsm Merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan No.Simcard 081327600545

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, WIWIN ARODAWANTI.SH.MH sebagai Hakim Ketua, FITRA DEWI NASUTION, S.H,MH dan I GUSTI NGURAH TARUNA W .S.H,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH WARDAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh FERRY HARY A, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRA DEWI NASUTION, S.H,MH

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H

I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H,MH

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH, S.H